

**PENERJEMAHAN UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: METODE DAN STRATEGI
PENERJEMAHAN**

MUHAMMAD ERSAN PAMUNGKAS*

Abstract

This article deals with the topic on problems and challenges in translating Law Number 1 of 2013 on Microfinance Institution. The law contains provisions on the services of microfinance and its institutions. Problems and challenges in the translation process include translating economic terms, as well as methods and strategies to be applied. Based on the result of the research, it can be concluded that the translation process applies Faithful Method and Idiomatic Method. Translating this legal text also applies several translation strategies. In translating a law, the translation should not only be accurate but also have the function and purpose of the original text.

Keywords: legal text, translation, translation method, translation strategy

Abstrak

Artikel ini mengangkat topik mengenai kendala dan tantangan dalam penerjemahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang ini berisi ketentuan mengenai jasa keuangan mikro dan kelembagaannya. Kendala dan tantangan dalam proses penerjemahannya meliputi penerjemahan kata-kata khusus istilah ekonomi dan metode dan strategi penerjemahan yang digunakan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam penerjemahan undang-undang ini, metode penerjemahan yang dapat digunakan adalah Metode Penerjemahan Setia dan Metode Penerjemahan Idiomatis. Penerjemahan teks undang-undang ini juga

*Penerjemah Muda pada Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, ersanpamungkas@yahoo.co.uk atau ersanpamungkas83@gmail.com. Jl. Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat.

menggunakan beberapa strategi penerjemahan. Dalam proses penerjemahan undang-undang, terjemahan yang dihasilkan juga tidak hanya harus akurat tetapi juga memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana teks aslinya.

Kata Kunci: teks hukum, penerjemahan, metode penerjemahan, strategi penerjemahan

1. PENDAHULUAN

Penerjemahan menurut Nida dan Taber adalah upaya untuk mereproduksi kembali padananan-padanan terdekat dari pesan-pesan yang ditulis dalam bahasa Sumber (BSu) ke dalam Bahasa Sasaran (BSa) (Nida and Taber 1969:12). Melalui penerjemahan, sebuah teks, misalnya, akan mampu menjangkau pembaca yang tidak hanya dari satu kelompok bahasa saja tetapi dari banyak kelompok bahasa. Dengan kata lain, penerjemahan adalah sebuah instrumen yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan bahasa.

Di Indonesia, penerjemahan, baik itu penerjemahan tulis (*translation*) maupun penerjemahan lisan (*interpreting*), memegang peranan yang cukup penting. Salah satu jenis teks yang banyak diterjemahkan adalah teks hukum. Teks-teks hukum tersebut beragam. Ada yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, akta kelahiran, KTP, kontrak, perjanjian, nota kesepahaman, dan lain sebagainya.

Khusus untuk teks-teks hukum yang lebih erat kaitannya dengan pemerintahan seperti undang-undang, peraturan presiden, dan sejenisnya, penerjemahannya banyak dilakukan oleh penerjemah-penerjemah pemerintah, termasuk para penerjemah dari Kementerian Sekretariat Negara.

Di dalam situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id), sebagian produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri,

dan lain sebagainya diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris yang dianggap sebagai salah satu bahasa internasional. Isi dari produk-produk hukum tersebut pun beragam, mulai dari teks hukum di bidang ekonomi, moneter, sosial budaya, kesehatan, politik keamanan, dan lain sebagainya. Baik teks sumber dalam Bahasa Indonesia (TSu) dan terjemahannya di dalam Bahasa Inggris (TSa) diunggah ke dalam situs dimaksud.

Terjemahan Bahasa Inggris dari teks-teks hukum tersebut diberi label '*unofficial translation*' (penerjemahan tidak resmi). Hal ini berarti terjemahan teks hukum tersebut bukanlah terjemahan resmi dan yang dijadikan rujukan utama adalah teks sumbernya. Perlu diketahui pula bahwa hingga saat ini, belum ada satu institusi di Indonesia yang secara resmi berwenang untuk menerbitkan atau memvalidasi sebuah terjemahan hukum menjadi terjemahan resmi (*official translation*).

Tujuan dari penerjemahan teks-teks hukum seperti undang-undang atau peraturan presiden tersebut adalah agar orang asing dapat mengerti dan faham isi dan maksud dari teks-teks hukum tersebut. Misalnya, sebuah terjemahan Bahasa Inggris dari undang-undang tentang investasi diharapkan mampu membantu para investor asing dapat mengetahui peraturan-peraturan tentang cara berinvestasi di Indonesia. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa penerjemahan teks-teks hukum di Indonesia memang memiliki peranan yang strategis.

Namun demikian, dari sisi teknik penerjemahan, penerjemahan produk-produk hukum memiliki kendala dan tantangan-tantangan sendiri. Beranjak dari pemikiran tersebut, makalah ini mencoba menggali masalah-masalah seputar penerjemahan teks hukum, yakni dari segi metode penerjemahan dan strategi penerjemahan yang dapat digunakan. Terjemahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini

adalah terjemahan Bahasa Inggris dari Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Makroekonomi.

2. TEKS HUKUM

Teks hukum adalah teks-teks yang memiliki kekuatan hukum. Mahadi (1983) seperti yang dikutip dalam Wijyantie (1999) menegaskan bahwa bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di Indonesia, teks-teks hukum di Indonesia ditulis dalam bahasa resmi negara yakni Bahasa Indonesia. Hal ini secara ditegas dinyatakan dalam Pasal 31 UU Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No. 24/2009):

Ayat (1):

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia".

Ayat (2):

"Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris".

Namun demikian, beberapa teks-teks hukum tersebut, termasuk undang-undang, juga diterjemahkan ke dalam bahasa asing, utamanya Bahasa Inggris kendati terjemahannya adalah terjemahan tidak resmi. Berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam teks hukum, Natabaya Meociono (1977) seperti yang dikutip dalam Wijyantie (2009), mengatakan bahwa bahasa hukum Indonesia memiliki ciri-ciri bahasa keilmuan, yakni:

1. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;
2. Objektif dan menekan prasangka pribadi;

3. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpangsiuran;
4. Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi;
5. Membakukan makna kata-katanya, ungkapannya, dan gaya paparannya berdasarkan konvensi;
6. Bercorak hemat, hanya kata-kata yang diperlukan yang dipakai; dan
7. Bentuk, makna, fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa.

Dari ciri-ciri di atas, sebuah teks hukum memang memiliki aturan yang 'ketat' karena adanya beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Perlu adanya teknik dan kemampuan khusus dalam menulis atau merancang sebuah teks hukum. Seperti yang kita ketahui, orang yang khusus menulis atau merancang teks hukum dikenal dengan sebutan *legal drafter* atau tenaga penyusun perundang-undangan (tenaga suncang). Hal ini menunjukkan betapa tidak mudahnya menulis sebuah teks hukum. Konsekuensinya bagi penerjemah teks hukum adalah bahwa menerjemahkan teks hukum pun tidaklah tanpa kendala dan tantangannya. Menerjemahkan teks hukum berbeda dengan menerjemahkan teks-teks lainnya. Hal ini akan dibahas pada hal selanjutnya.

Sementara itu, bahasa menurut Bühler (1965) memiliki tiga jenis fungsi, yakni:

Fungsi Representasional; fungsi ini direpresentasikan oleh tanda-tanda bahasa (teks, ujaran, kalimat, dll) yang mengacu pada objek dan fakta di dunia nyata.

Fungsi Konatif; bahasa dikatakan memiliki fungsi ini apabila mampu meminta pembaca/pendengar untuk melakukan sesuatu, baik secara mental, emosi, atau fisik, dan mempengaruhi perilaku mereka.

Fungsi Ekspresif; bahasa memiliki fungsi ekspresif ketika mampu mengungkapkan keadaan batin penulis atau pembicara.

Jika pembagian fungsi teks tersebut dikaitkan dengan bahasa yang digunakan dalam teks hukum, maka penulis berpendapat bahwa fungsi bahasa yang paling dominan dalam sebuah teks hukum adalah fungsi representasional dan fungsi konatif. Sebuah teks hukum tidak hanya berisi kalimat-kalimat yang mengacu pada objek, fakta atau data saja, melainkan juga memiliki fungsi untuk membuat (atau bahkan memaksa) pembaca untuk melakukan sesuatu.

Dalam konteks penerjemahan, pemahaman akan fungsi bahasa yang dimiliki oleh sebuah teks hukum diperlukan agar penerjemah bisa menghasilkan terjemahan yang tidak hanya akurat, jelas, dan wajar tetapi juga dapat mampu memiliki fungsi bahasa yang dimiliki oleh teks aslinya.

Untuk teks Undang-undang No. 1 Tahun 2013, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa teks hukum tersebut memiliki dua fungsi tersebut (fungsi representasional dan fungsi konatif), antara lain:

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuangan.

Kalimat tersebut adalah salah satu kalimat yang memiliki fungsi representasional. Sementara itu, kalimat berikut adalah salah satu kalimat yang memiliki fungsi konatif:

Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kaitannya dengan penerjemahan, seorang penerjemah teks hukum tidak hanya harus mampu menerjemahkan fakta-fakta dan data-data itu seakurat mungkin, tetapi juga harus mampu 'menerjemahkan' unsur konatif, sebagaimana yang ditemukan dalam teks sumber. Misalnya, dalam menerjemahkan kalimat berikut:

LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika:

Unsur konatif pada kalimat tersebut terletak pada kata 'wajib', dan padanan Bahasa Inggris untuk kata 'wajib' sendiri adalah 'shall'. Maka, salah satu terjemahan yang memungkinkan adalah:

LKM shall transform into a bank if:

Hal ini diperkuat oleh Reiss dan Vermeer (1984) yang mengatakan bahwa:

Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. The Skopos (purpose) rule thus reads as follows: translate/interpret/speak/write in a way that enables your text/translation to function in the same situation in which it is used and with the people who want to use it and precisely in the way they want it to function.

Maka dari itu, sebuah terjemahan teks hukum tidak hanya harus akurat tetapi juga harus memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana teks sumbernya.

3. METODE PENERJEMAHAN DALAM PENERJEMAHAN TEKS HUKUM

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penerjemahan sebuah teks hukum memiliki kesulitan dan tantangannya tersendiri. Menurut Hidayat (2013), seperti yang dikutip dalam Halim (2008), terjemahan teks hukum yang bagus memenuhi tiga syarat yang berikut:

1. Terjemahan yang baik harus akurat (*accurate*) dan sepadan (*congruent*) bila ditinjau dari aspek kebahasaan ataupun hukum sebagai isinya. Artinya, "Dalam penerjemahan teks hukum, istilah-istilah hukum harus diterjemahkan secara tepat pula semantiknya agar tidak terjadi salah tafsir". Hoed (1999: 58);
2. Tolok ukur utama dalam penilaian penerjemahan adalah kecepadanan makna antara teks sumber dan teks sasaran. [1] Terjemahan dianggap salah apabila mengandung distorsi makna referensial (tidak sekadar dianggap sebagai "terjemahan buruk") (Machali 2000: 112);
3. Terjemahan teks hukum harus setia pada teks sumber dan memperhatikan laras bahasa, gaya bahasa, dan derajat keformalan dalam bahasa hukum.

Dari ketiga syarat tersebut, muncullah kendala-kendala dalam proses penerjemahan teks-teks hukum. Seorang penerjemah tentu harus mampu menerjemahkan secara akurat kata atau istilah yang terkandung oleh sebuah teks hukum. Salah satu kendala terbesar yang kemungkinan akan dihadapi oleh seorang penerjemah teks hukum adalah ketika menerjemahkan kata atau istilah khusus yang dikandung dalam sebuah teks hukum, termasuk undang-undang.

Sebagai contoh, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, ada banyak kata-kata khusus bidang ekonomi, seperti *deposito*, *pendanaan*, *simpanan*, *permodalan*, dan lain sebagainya. Sementara itu, undang-undang tentang pertambangan misalnya, tentunya akan sarat dengan kata atau istilah khusus di bidang pertambangan. Di sinilah salah satu tantangan terbesar dalam proses penerjemahan teks hukum, utamanya undang-undang. Penggunaan kamus istilah khusus atau mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya akan sangat membantu penerjemah dalam menemukan padanan yang tepat untuk istilah-istilah dimaksud. Hal ini dikarenakan bahwa kamus umum saja belum

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kaitannya dengan penerjemahan, seorang penerjemah teks hukum tidak hanya harus mampu menerjemahkan fakta-fakta dan data-data itu seakurat mungkin, tetapi juga harus mampu 'menerjemahkan' unsur konatif, sebagaimana yang ditemukan dalam teks sumber. Misalnya, dalam menerjemahkan kalimat berikut:

LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika:

Unsur konatif pada kalimat tersebut terletak pada kata 'wajib', dan padanan Bahasa Inggris untuk kata 'wajib' sendiri adalah 'shall'. Maka, salah satu terjemahan yang memungkinkan adalah:

LKM shall transform into a bank if:

Hal ini diperkuat oleh Reiss dan Vermeer (1984) yang mengatakan bahwa:

Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. The Skopos (purpose) rule thus reads as follows: translate/interpret/speak/write in a way that enables your text/translation to function in the same situation in which it is used and with the people who want to use it and precisely in the way they want it to function.

Maka dari itu, sebuah terjemahan teks hukum tidak hanya harus akurat tetapi juga harus memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana teks sumbernya.

3. METODE PENERJEMAHAN DALAM PENERJEMAHAN TEKS HUKUM

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penerjemahan sebuah teks hukum memiliki kesulitan dan tantangannya tersendiri. Menurut Hidayat (2013), seperti yang dikutip dalam Halim (2008), terjemahan teks hukum yang bagus memenuhi tiga syarat yang berikut:

1. Terjemahan yang baik harus akurat (*accurate*) dan sepadan (*congruent*) bila ditinjau dari aspek kebahasaan ataupun hukum sebagai isinya. Artinya, "Dalam penerjemahan teks hukum, istilah-istilah hukum harus diterjemahkan secara tepat pula semantiknya agar tidak terjadi salah tafsir". Hoed (1999: 58);
2. Tolok ukur utama dalam penilaian penerjemahan adalah kesepadanan makna antara teks sumber dan teks sasaran. [1] Terjemahan dianggap salah apabila mengandung distorsi makna referensial (tidak sekadar dianggap sebagai "terjemahan buruk") (Machali 2000: 112);
3. Terjemahan teks hukum harus setia pada teks sumber dan memperhatikan laras bahasa, gaya bahasa, dan derajat keformalan dalam bahasa hukum.

Dari ketiga syarat tersebut, muncullah kendala-kendala dalam proses penerjemahan teks-teks hukum. Seorang penerjemah tentu harus mampu menerjemahkan secara akurat kata atau istilah yang terkandung oleh sebuah teks hukum. Salah satu kendala terbesar yang kemungkinan akan dihadapi oleh seorang penerjemah teks hukum adalah ketika menerjemahkan kata atau istilah khusus yang dikandung dalam sebuah teks hukum, termasuk undang-undang.

Sebagai contoh, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, ada banyak kata-kata khusus bidang ekonomi, seperti *deposito*, *pendanaan*, *simpanan*, *permodalan*, dan lain sebagainya. Sementara itu, undang-undang tentang pertambangan misalnya, tentunya akan sarat dengan kata atau istilah khusus di bidang pertambangan. Di sinilah salah satu tantangan terbesar dalam proses penerjemahan teks hukum, utamanya undang-undang. Penggunaan kamus istilah khusus atau mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya akan sangat membantu penerjemah dalam menemukan padanan yang tepat untuk istilah-istilah dimaksud. Hal ini dikarenakan bahwa kamus umum saja belum

Bsu	Bsa
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	By the Grace of God
Sudah Cukup Jelas	Self-explanatory
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	In this Law, the following terms shall have the following meanings
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	For public cognizance, it is hereby ordered that this Law be promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia

Frasa atau kalimat tersebut di atas tidak dapat dapat diterjemahkan kata demi kata karena jika diterjemahkan kata demi kata, terjemahan yang dihasilkan dalam Tsa tidak akan akurat dan wajar. Selain itu, baik teks hukum dalam Bahasa Inggris maupun teks hukum Bahasa Indonesia sudah memiliki frasa yang sudah 'beku' untuk istilah-istilah tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Larson (1984) bahwa pada dasarnya, penerjemahan adalah perubahan bentuk. Dengan kata lain, bentuk TSu diubah ke dalam Tsa, namun dengan makna yang sama.

Bentuk berbeda



Makna Sama

Sementara itu, untuk sebagian besar kalimat di dalam undang-undang tersebut, metode penerjemahan yang digunakan adalah Metode Penerjemahan setia. Metode ini digunakan untuk kalimat-kalimat yang memiliki Fungsi Represenasional yang mengandung data dan fakta. Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang dipilih secara acak:

Bsu	Bsa
LKM dilarang memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing, dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. (Pasal 6)	LKM shall not be owned, either directly or indirectly, by foreign nationals and/or legal entities which are partially or entirely owned by foreign nationals or foreign legal entities. (Article 6)
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pasal 1 No.2)	Savings mean funds entrusted by the people to LKM in the form of savings and/or deposit under the funds saving agreement; (Article 1 Number 2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 15)	Further terms concerning business activities of LKM as intended by Article 11 to Article 14 shall be regulated in the Regulation of the finance
Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan. (Pasal 41)	Regulation of the implementation of this Law must be stipulated for a minimum of 2 (two) years since this Law is enacted.

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan	This Law begins to take effect 2 (two) years since it is promulgated
---	--

Dari beberapa contoh penerjemahan di atas, dapat dikatakan bahwa metode penerjemahan yang paling dominan digunakan dalam proses penerjemahan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 adalah Metode Penerjemahan Setia dan Metode Penerjemahan Idiomatik. Metode Penerjemahan Setia cenderung digunakan untuk kalimat-kalimat yang memiliki Fungsi Representasional, sementara untuk klaimit-kalimat yang memiliki Fungsi Konatif, metode penerjemahan yang paling dominan digunakan adalah Metode Penerjemahan Idiomatik. Kita dapat pula asumsikan bahwa untuk sebagian besar teks-teks hukum lainnya, utamanya teks undang-undang, metode penerjemahan yang dapat digunakan oleh penerjemah adalah kedua metode tersebut.

4. STRATEGI PENERJEMAHAN DALAM PENERJEMAHAN TEKS HUKUM

Newmark (1983) mengatakan bahwa di dalam penerjemahan, terdapat beberapa strategi penerjemahan, antara lain:

1. *Transcription*
2. *One-to-one translation*
3. *Through translation*
4. *Lexical Synonymy*
5. *Componential Analysis*
6. *Transposition*
7. *Modulation*
8. *Compensation*
9. *Cultural Equivalence*
10. *Translation Label*
11. *Definition*

12. *Paraphrase*
13. *Ekpansi*
14. *Contraction*
15. *Recasting Sentences*
16. *Rearrangement, improvement*
17. *Translation Couplet*

Strategi-strategi penerjemahan tersebut dapat digunakan ketika seorang penerjemah menemukan kesulitan menerjemahkan kalimat—kalimat atau frasa-frasa dari TSu ke dalam TSa. Staretegi yang digunakan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan penerjemahan U U No.1 Tahun 2013, di dalam terjemahan Bahasa Inggrisnya, penulis menemukan sejumlah strategi penerjemahan yang digunakan, antara lain:

Transposition:

TSu	TSa
LKM bertujuan untuk:	LKM shall have the following objectives:

Translation Couplet:

TSu	TSa
LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah harus memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan	LKM whose domicile and business area coverage changes due to the creation of a new regency/municipality/province (pemekaran wilayah) shall notify the Financial Services Authority (OJK).

One-to-one Translation:

TSu	TSa
Lembaga Keuangan Mikro	Micro Finance Institution

Contoh-contoh penerjemahan beserta prosedur yang digunakan tersebut tentunya berbeda dari penerjemahan satu teks hukum dengan

teks hukum lainnya. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa strategi-strategi penerjemahan yang diusulkan oleh Newmark tersebut sangatlah berguna dalam menerjemahkan sebuah teks hukum.

Selain masalah metode dan strategi penerjemahan, dari sejumlah terjemahan dari beberapa undang-undang, penulis menemukan sejumlah pilihan terjemahan ketika menerjemahkan undang-undang dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris. Di dalam penerjemahan, variasi tersebut memang kerap terjadi. Lain penerjemah, lain pula varian terjemahan yang digunakannya. Nida dan Taber (1969) menyinggung masalah gaya (style) ini dalam definisi mereka mengenai penerjemahan:

Translating consists in reproducing in the receptor language the closes natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning, and secondly in terms of style.

Dengan merujuk definisi di atas, dapat dikatakan bahwa dalam proses penerjemahan, seorang penerjemah akan selalu dihadapkan dengan lebih dari satu pilihan ketika menerjemahkan sebuah kata atau frasa. Hal ini juga termasuk dalam menerjemahkan sebuah teks hukum. Maka dari itu, tidaklah mengherankan bahwa di antara terjemahan-terjemahan teks hukum yang beredar di Indonesia, terdapat beberapa versi terjemahan bahasa Inggris untuk istilah-istilah beku dalam sebuah teks hukum, khususnya undang-undang. Misalnya, untuk terjemahan dari frasa 'Dengan Rahmat Tuhan Yang Esa', penulis menemukan 4 (empat) varian, yakni:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	<i>By The Grace Of Almighty God (UU No. 40 Tahun 2007)</i>
	<i>With the Blessing of God the Almighty (UU No. 33 Tahun 2004)</i>
	<i>With the Grace of the One and Only God (JU No. 13 Tahun 2013)</i>
	<i>By the Grace of the One Almighty God (UU No. 24 Tahun 2007)</i>

Pilihan-pilihan terjemahan tersebut ditemukan di 4 (empat) terjemahan UU yang berbeda dan tidak dapat dikatakan mana yang lebih, mana yang tidak lebih baik dikarenakan hal ini berkaitan dengan gaya (*style*).

5. SIMPULAN

Penerjemahan teks hukum pada umumnya dan penerjemahan UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada khususnya memiliki kesulitan dan tantangannya sendiri. Secara umum, teks hukum adalah sebuah teks formal, menggunakan ragam tulis dan mengandung kata-kata yang bersifat khusus. Untuk UU No. 1 Tahun 2013 dimaksud, kata-kata yang bersifat khusus dimaksud adalah istilah-istilah ekonomi. Dalam menerjemahkan sebuah produk hukum, seorang penerjemah hendaknya memperhatikan agar terjemahannya tetap memiliki tingkat formalitas yang sama, menggunakan ragam formal, menggunakan istilah-istilah hukum yang lazim digunakan dalam bahasa Sasaran serta memiliki fungsi dan tujuan yang seperti seperti teks sumbernya. Selain itu, metode dan strategi penerjemahan yang ditawarkan oleh Newmark juga dapat digunakan oleh penerjemah ketika berhadapan dengan kalimat-kalimat atau frasa-frasa yang ditemukan dalam sebuah teks hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Boase-Beier, Jean. 2010. *Stylistic Approaches to Translation*. Routledge: New York.
- Newmark, P. 1991. *About Translation*. Clevedon: Multilingual Matters. *Approaches to Translation*.
- Hidayat, S. Rahayu. *Penerjemah Teks Hukum Perlu Penerjemah Tersumpah atau Bersumpah?*, 20 Juni, Disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Penerjemah Diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat.

MUHAMMAD ERSAN PAMUNGKAS, *Penerjemahan UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro: Metode dan Strategi Penerjemahan*.

Nord, Christiane. 1997. *Translating as a Purposeful Activity*. St. Jerome Publishing: Manchester, UK.

Reis. K, Vermeer H.J. *Towards a General Theori of Translation Action*. St. Jerome Publishing: Manchester, UK.

Larson L, Mildred. 1984. *Meaning-based Translation*. University Press of America: Boston.

Wijayanti, S. Hapsari, Oktober 2009, *Bahasa Hukum Indonesia Di Dalam Surat Perjanjian*. Jurnal Universitas Kristen Atmajaya, <http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-bahasa-hukum-indonesia>.